

SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN USAHA RUMAH TANGGA DI DESA CIPOTAKARI

Firman¹, Ahmad Mustanir², Haeruddin Syarifuddin³, Andi Asrifan⁴, Pratiwi Ramlan⁵,
Trisnawati AR⁶, Jumiati⁷, Syahrir L⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8})Universitas Muhammadiyah Sindenreng Rappang

email: firmanramadhan.thosuppa@gmail.com

Abstrak

Jaminan akan kehalalan produk merupakan prioritas utama bagi seorang muslim dalam memilih makanan dan minuman, maka pelaku usaha yang bergerak di bidang tersebut punya kewajiban untuk memenuhinya, baik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ataupun yang skala besar. Namun, faktanya masih ada pelaku usaha terutama usaha mikro yang belum mengetahui tentang regulasi tersebut, termasuk para mitra kami dalam kegiatan ini. Berdasarkan permasalahan mitra tersebut maka diadakanlah kegiatan pengabdian ini dengan tujuan memberi edukasi kepada mitra di Desa Cipotakari tentang jaminan produk halal. Metode dalam pengabdian ini adalah melakukan sosialisasi mengenai regulasi jaminan produk halal kepada para mitra. Sasaran kegiatan ini adalah para pelaku usaha rumah tangga yang mayoritasnya adalah perempuan dengan berbagai macam jenis usaha makanan dan minuman. Hasil dari pengabdian ini telah berdampak pada mitra sehingga mereka memahami tentang pentingnya jaminan produk halal dan cara untuk mengajukannya.

Kata Kunci: Halal, Usaha Rumah Tangga, Sosialisasi

Abstract

Guaranteeing halal products is a top priority for a Muslim when choosing food and drinks, so business actors operating in this field have an obligation to fulfill this, whether they are micro, small and medium businesses (UMKM) or large scale ones. However, the fact is that there are still business actors, especially micro businesses, who do not know about these regulations, including our partners in this activity. Based on the partners' problems, this service activity was held with the aim of providing education to partners in Cipotakari Village about halal product guarantees. The method of this service is to provide outreach regarding halal product guarantee regulations to partners. The target of this activity is household business actors, the majority of whom are women, with various types of food and beverage businesses. The results of this dedication have had an impact on partners so that they understand the importance of halal product guarantees and how to apply for them

Keywords: Halal, Home Business, Socialization

PENDAHULUAN

Desa Cipotakari merupakan salah satu desa di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak dari Desa ini ke pusat kota Kabupaten Sidenreng Rappang yakni Kota Pangkajene adalah sekitar 19 km dan jarak ke pusat Kota Provinsi, yakni kota Makassar adalah sekitar 193 Km.

Berdasarkan laman cipotakari.id (2023), Desa Cipotakari terdiri dari dua dusun, yakni dusun Penanong dan dusun Cipo. Jumlah penduduk yang mendiami desa ini adalah sekitar 1919 jiwa. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, dan peternak ayam. Meski petani mendominasi pekerjaan warga di sana, adapula sebagian warganya memiliki pekerjaan yang lain, seperti pegawai negeri (ASN), guru, dosen dan usaha rumah tangga seperti usaha pengolahan makanan dan minuman

Usaha rumah tangga yang dikelola oleh warga desa Cipotakari termasuk dalam salah satu kategori UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), lebih tepatnya masuk dalam kategori usaha mikro. Menurut laman UMKM Indonesia.id (2023), usaha yang masuk dalam kategori ini adalah usaha rumah tangga, warung, pedagang kaki lima, hingga toko kelontong. Yang menjadi dasar bahwa sebuah usaha di kategorikan dalam usaha mikro, kecil dan menengah adalah berdasarkan modal dan omsetnya. Berdasarkan ketentuan baru Peraturan Presiden No.7 Tahun 2021, sebuah usaha dikategorikan sebagai usaha mikro jika modal pendiriannya kurang dari 1 miliar rupiah dan omsetnya sampai dengan 2 milyar rupiah.

UMKM berperan sangat penting bagi perekonomian negara, karena merupakan penyumbang terbesar PDB (produk domestik bruto) negara. Selain itu, sektor UMKM paling banyak menyerap tenaga kerja dan tahan banting terhadap gejolak ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada masa krisis

ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1998, dimana banyak usaha besar yang gulung tikar, sedangkan UMKM masih bisa bertahan saat itu. (Nurmala., dkk.,2022)

Selain merupakan penyumbang PDB terbesar negara kita, salah satu diantara kategori UMKM, yakni usaha makanan dan minuman berskala rumah tangga juga mampu berperan positif dalam meningkatkan masyarakat setempat, dan mampu juga menyerap tenaga kerja (Sumartan., & Wahyuddin, N.R., 2023)

Pelaku usaha rumah tangga di desa Cipotakari menghasilkan produk makanan dan minuman dengan berbagai macam jenis. Produk makanan berupa banana roll, roti maryam, terang bulan mini, keripik pisang, bolu dan rempeyye. Produk minuman berupa berbagai macam olahan minuman kemasan. Karena mereka mengolah dan memasarkan produk berupa makanan dan minuman, maka jaminan akan kehalalan produk mereka sangat penting bagi konsumennya yang kebanyakan muslim. Dengan adanya sertifikasi halal akan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan para pelanggan dalam mengkonsumsi makanan mereka (Angriyani, A.M., Gultom. Elisatris.,2021)

Selain menjadi kewajiban bagi pelaku usaha, produk halal saat ini menjadi sesuatu hal yang trend bagi masyarakat dunia baik dari kalangan muslim ataupun nonmuslim (Nidya, W. S., 2014), produk halal kini bukan lagi sesuatu yang asing bagi masyarakat global sehingga hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha terutama produk makanan dan minuman untuk mengembangkan potensi mereka guna mencapai pasar yang lebih luas. Melihat potensi kebutuhan produk halal dunia yang meningkat, maka pemerintah mengambil langkah untuk mendukung pelaku usaha agar dapat memastikan produk mereka telah termasuk dalam produk halal. Bentuk dukungan itu berupa disahkannya UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yakni aturan tentang standarisasi dan sertifikasi produk halal di Indonesia (Amir. A., Rafiki, & Amri. A.D.,2021)

Semenjak disahkannya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah dan penggiat produk halal masih mengalami berbagai hambatan, terutama mengenai kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan produk halal (Amir. A., Rafiki, & Amri. A.D., 2021), demikian pula halnya pada pelaku usaha rumah tangga di Desa Cipotakari, berdasarkan survei awal yang dilakukan, ditemukan bahwa kebanyakan dari mereka belum paham atau bahkan tidak pernah mengetahui tentang adanya ketentuan tersebut. Berdasarkan fakta bahwa masih kurangnya pemahaman pelaku usaha makanan dan minuman di Desa Cipotakari tentang ketentuan-ketentuan produk halal, maka diadakanlah sosialisasi sertifikasi halal produk makanan dan minuman di Desa Cipotakari.

METODE

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan melakukan survei dan wawancara dengan pelaku usaha terkait proses sertifikasi halal produk mereka, kemudian dibuatkan jadwal sosialisasi dengan mengundang pemateri dari Halal Centre Universitas Muhammadiyah Sideneng Rappang

Tahap Pelatihan

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah pemberian edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dan cara untuk mengajukan sertifikasi halal produk

Tahap Monitoring

Pada tahap ini para pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi dan akan mengajukan sertifikasi halal produknya akan dibimbing dan diarahkan dalam menyiapkan berbagai dokumen untuk mengisi persyaratan sertifikasi produk halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan melakukan diskusi antara mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Sideneng Rappang posko Desa Cipotakari dengan warga Desa terutama dengan kepala desa dan perangkat desa mengenai potensi usaha rumah tangga yang dikelola oleh warganya. Di dalam pembahasannya tersebut juga dibahas mengenai sertifikasi halal produk usaha warga tersebut dan didapat temuan bahwa kebanyakan produk dari usaha warga belum pernah diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Berdasarkan temuan tersebut, maka dibuatlah rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan membantu warga yang memiliki usaha agar segera dapat memiliki sertifikasi jaminan halal bagi produk yang mereka usahakan sehingga pelanggan mereka merasa aman dan nyaman ketika membeli produk mereka karena adanya jaminan halal tersebut.

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan kunjungan ke beberapa lokasi usaha warga untuk memperkenalkan program sertifikasi halal terhadap produk mereka. Selain itu, kunjungan ini pun

bertujuan untuk mengajak para pelaku usaha untuk mengikuti program sosialisasi sertifikasi halal produk makanan dan minuman yang akan di laksanakan di kantor desa

Kegiatan berikutnya adalah merencanakan jadwal sosialisasi Jaminan Produk Halal kepada para pelaku usaha. Setelah disepakati waktunya, maka diundanglah pemateri dari Halal Centre Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap para pelaku usaha di Desa Cipotakari.

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan pada hari Rabu, 06 September 2023 dan bertempat di Aula Kantor Desa Cipotakari. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Cipotakari, dan para pelaku usaha rumah tangga. Pada tahapan ini, dijelaskanlah oleh pemateri mengenai betapa pentingnya sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman, landasan hukumnya, persyaratan yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat halal bagi sebuah produk. Selain itu, ditampilkan pula contoh-contoh pelaku usaha lainnya yang telah melakukan pengurusan sertifikasi halal dan contoh sertifikat halal mereka yang telah terbit.



Gambar 1. Pemaparan Materi Sosialisasi

Selama kegiatan berlangsung, para peserta sangat intens dalam mendengarkan pemaparan materi dari narasumber, kadang pula ada beberapa peserta yang menanyakan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan ini. Setelah kegiatan berakhir, maka beberapa peserta memperlihatkan contoh dari produk yang biasa ditawarkan di kedai-kedai mereka

Kegiatan berikutnya adalah monitoring dimana para peserta yang ingin mengajukan sertifikasi halal produk makanan dan minuman mereka akan di bimbing dan diarahkan langsung oleh pihak Halal Centre UMS Rappang.

SIMPULAN

Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang mereka pasarkan. Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi ini, mereka telah memahami tentang mekanisme dan proses dari sertifikasi halal dan mereka akan dibimbing dan diarahkan dalam pengurusan sertifikasi halal produk makanan dan minuman mereka.

SARAN

Kegiatan sosialisasi tentang jaminan produk halal seperti ini sebaiknya rutin untuk diadakan, mengingat masih banyaknya pelaku usaha makanan dan minuman terutama yang skala mikro yang belum mengetahui tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Desa Cipotakari, yang telah memberi kami kesempatan dan mengizinkan penggunaan aula kantor desa untuk melakukan kegiatan ini. Terimakasih pula untuk mahasiswa-mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang posko Desa Cipotakari yang telah banyak membantu demi terlaksananya kegiatan ini, dan terima kasih pula untuk para peserta sosialisasi dari pelaku usaha rumah tangga yang telah hadir mengikuti kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amir. A., Rafiki, & Amri. A.D. (2021). Sosialisasi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Pengusaha Home Industri Dan Umkm Di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci. *Jurnal Inovasi, Teknologi, Dan Dharma Bagi Masyarakat (Jitdm)* 1 (2) 1- 6

- Anastasya, A. (2023)., “Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)”. (<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm#:~:Text=Warung%2c%20usaha%20skala%20rumahan%2c%20pedagang,Masih%20masuk%20dalam%20kategori%20umkm>).
- Angriyani, A.M., Gultom. Elisatris (2021). Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1): 19-26
- Cipotakari.Id. (2023). “Profil Desa”. (<https://www.cipotakari.id/artikel/2013/7/29/profil-desa>)
- Nidya, W. S. (2014). Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 5 (2) 139 -209
- Nurmala., Dkk. (2022). Usaha Kuliner Sebagai Penggerak Umkm Pada Masa Pandemi Covid 19. *Akm: Aksi Kepada Masyarakat* 3 (1) 65-74
- Sumartan., & Wahyuddin, N.R. (2023). Peranan Bisnis Makanan Dan Minuman Berbasis Home Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Pelaku Umkm Di Kawasa Kuliner Monumen Ganggawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1 (3)15-32